

DISPARITAS VONIS AKIBAT PEMISAHAN TIGA PERKARA NARKOTIKA YANG DALAM SATU RANGKAIAN PERISTIWA PIDANA

Muhammad Djaelani Prasetya

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Email: djaeprasetya@unhas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas vonis akibat pemisahan tiga perkara narkotika yang dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum di analisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi. Hasil Penelitian menunjukkan *Pertama*, Bagan Kasus Posisi berdasar Dakwaan telah menggambarkan kasus itu dalam satu rangkaian peristiwa pidana. *Kedua*, Bagan Penahanan, Pelimpahan, Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan telah menggambarkan bahwa terdapat perbedaan. *Ketiga*, maksud Disparitas Vonis yaitu Putusan yang menyatakan bersalah dibandingkan dengan yang bersalah, bersalah dengan tidak bersalah, hingga yang dalam satu rangkaian peristiwa pidana seperti perkara a quo. *Keempat*, perkara a quo telah memperlihatkan sumber Disparitas Vonis, perpindahan pemeriksaan dari Kepolisian ke Kejaksaan.

Kata kunci: *disparitas; kasus; konsepsi; narkotika; vonis.*

Abstract

This research aims to analyze the disparity in Vonnis due to the split of three narcotics cases in a series of criminal incidents. This research uses normative research with a statutory approach and a case approach. Legal materials are analyzed qualitatively to answer legal issues and provide prescriptions. This research shows that, first, the position chart based on the indictment describes the case as a series of criminal incidents. Second, the arrest chart, timing of the transfer of cases, indictment, prosecution, and decision have illustrated that there are differences. Third, the purpose of the disparity in Vonnis is a decision that states guilt compared to the guilty, guilt compared to the innocent, or a series of criminal incidents, such as the status quo case. Fourth, the status quo case has shown the source of the Vonnis disparity: the transfer of examination from the police to the Attorney General's Office.

Keywords: *case; disparity; narcotic; split; Vonnis.*

A. PENDAHULUAN

Sejak 1988, Konferensi PBB mengadopsi Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika mengkategorikan narkotika sebagai kejahatan serius. Pada 1997, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan membentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1997. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada 2020 dan 2021 juga dikatakan narkotika adalah kejahatan serius.¹

Secara umum, terdapat 853 kasus pada tahun 2018; 847 kasus pada tahun 2019; 1061 kasus pada tahun 2020; dan 1257 kasus pada tahun 2021.² Sedangkan data Mahkamah Agung menunjukkan 695 kasus pada tahun 2018; 781 kasus pada tahun 2019; 1034 kasus pada tahun 2020; dan 1212 kasus pada tahun 2021.³ Kedua data menunjukkan terjadi peningkatan kasus

¹ Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*. 4 (2). 291-307. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>

² *Ibid*

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 16 April 2022

narkotika. Sehingga pengkategorian narkotika sebagai kejahatan serius belum mendapatkan solusinya. Bahkan tetap menjadi ancaman yang nyata.

Pada data tersebut dan pada kenyataannya, Putusan Pengadilan telah banyak menghukum pidana penjara seseorang dan menyebabkan terjadi *overcrowding* lapas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengatakan sebab utama dari hal tersebut karena Undang-Undang Narkotika digunakan oleh aparat penegak hukum dengan pandangan *retributive* dan ICJR telah memberikan 4 hal yang bisa dilakukan Presiden melalui kementerian hukum dan HAM, seperti amnesti, pidana bersyarat, revisi peraturan warga binaan dan revisi undang-undang.⁴

Pada 04 Juli 2022, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) merilis booklet infografis penelitian disparitas tindak pidana narkotika di Indonesia, dimana terdapat disparitas bentuk pidana sebesar 65,8% terhadap peredaran gelap, dan sebesar 63,6% terhadap penyalahguna narkotika.⁵ Pada sisi yang lain, dalam penelitian penulis sebelumnya⁶, ditemukan Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks. Pada kasus tersebut, penulis mendapatkan sebuah pemisahan perkara (*splitsing*)⁷ terhadap tiga kasus yang dalam satu rangkaian peristiwa hukum⁸ dan akhirnya terjadi disparitas.

Penulis melakukan penjelajahan beberapa bahan hukum dihubungkan dengan disparitas pada kasus narkotika dan ditemukan beberapa penelitian sejak 2018 hingga 2020. Pada sisi yang lain, didapatkan Laporan 2010 yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung tentang Disparitas Putusan Pengadilan⁹. Akan tetapi belum ditemukan judul yang akan diteliti, yaitu Disparitas Vonis Akibat Pemisahan Tiga Perkara Narkotika Yang Dalam Satu Rangkaian Peristiwa Hukum.¹⁰

Oleh karena itu, secara dogmatik hukum, maka isu “disparitas vonis” dan dalam keadaan “satu rangkaian peristiwa” menarik untuk ditelaah dan harus dipecahkan (*grounded research*)¹¹. Hal ini diharapkan dapat digunakan oleh akademisi hukum maupun praktisi hukum hingga aparat penegak pada sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan bagi terdakwa secara kasuistis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP, Putusan Pengadilan yaitu Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks, jurnal hukum, dan publikasi hukum resmi lainnya. Dalam penelitian, bahan hukum di analisis secara kualitatif dengan langkah, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah

⁴<https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-jadi-biang-kerok-masalah-lapas-ada-4-hal-yang-bisa-langsung-dilakukan-oleh-presiden-melalui-menteri-hukum-dan-ham/> diakses pada 11 Juli 2022

⁵<https://ijrs.or.id/penelitian-disparitas-dan-kebijakan-penanganan-perkara-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia-2/> diakses pada 18 Juli 2022

⁶Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A. (2023). *Op.cit.* 291-307

⁷Andi Hamzah. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.164-166

⁸Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm.35

⁹Anwar Usman. (2010). *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Mega Mendung. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. hlm.21.

¹⁰<https://www.google.com/> diakses pada 29 Desember 2022 lihat juga <https://scholar.google.com/> diakses pada 15-20 Februari 2023

¹¹Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. hlm.95

dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi^{12,13}

C. PEMBAHASAN

1. Telaah Putusan

Berdasarkan ketiga Putusan yaitu Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks, maka dibuat bagan dengan mengeliminasi hal yang tidak relevan tanpa merubah makna, sebagai berikut;

a. 867 Joshua alia Jojo

Sdra. Jojo **menghubungi** Sdra. Angga dan meminta dicarikan Narkotika. Lalu, Sdra. Angga mendatangi Sdra. Abrar **di jalan Lorong Tembusan KS Tubun Buntu** dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- Kemudian sdra. Angga menerima 1 sachet Narkotika dari sdra. Abrar. Selanjutnya, Sdra. Angga menghubungi Sdra. Jojo dan memanggilmnya untuk datang ke **rumahnya**. Lalu, Sdra. Jojo menyerahkan uang tsb dan Sdra. Angga menyerahkan Narkotika.Sdra. Jojo menuju Jln. Cendrawasih, setelah tiba di depan Grand Mode, **tiba-tiba Polisi menghampiri** (Sdra. Supriyadi dan Sdra. Abdi A. Syukur). Saat di **interogasi dan pengeledahan** terhadap Sdra. Jojo ditemukan Narkotika. Kemudian Sdra. Jojo dibawah ke kantor Polrestabes Makassar.

b. 868 Angga Alias Mamen

Sdra. Mamen **dihubungi** oleh Sdra. Jojo dan meminta dicarikan Narkotika. Lalu, Sdra. Angga mendatangi Sdra. Abrar **di jalan Lorong Tembusan KS Tubun Buntu** dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- Kemudian sdra. Angga menerima 1 sachet Narkotika dari sdra. Abrar.

Selanjutnya, Sdra. Angga menghubungi Sdra. Jojo dan memanggilmnya untuk datang ke **rumahnya**.Lalu, Sdra. Jojo menyerahkan uang tsb dan Sdra. Angga menyerahkan Narkotika.

Sdra. Jojo menuju Jln. Cendrawasih, setelah tiba di depan Grand Mode, **tiba-tiba Polisi menghampiri** (Sdra. Supriyadi dan Sdra. Abdi A. Syukur). Saat di **interogasi dan pengeledahan** terhadap Sdra. Jojo ditemukan Narkotika. Kemudian Sdra. Jojo dibawah ke kantor Polrestabes Makassar.

c. 710 Abrar alias Wisnu

Selasa, 01 Maret 2022 sekitar 19.00 Wita, Sdra, Wisnu dari rumahnya memesan Narkotiba melalui Social Media instgram dengan akun rich.humblee dan berkomunikasi melalui DM dan **memesan sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 1.500.000,-** Setelah transfer ke rekening terkonfirmasi, maka Sdra. Wisnu diarahakan melalui google maps kearah banta-bantaeng di sebuah taman dan menemukan kantong plastic dibawah pohon pinggir jalan. Setelah mendapatkan barang, **Sdra. Wisnu membaginya menjadi 16 sachet dan menjualnya ke beberapa orang dengan harga Rp. 150.000,- sehingga tersisa 2 (sachet).**

Sabtu, 05 Maret 2022 sekitar 12.00 Wita, Sdra. Wisnu bertemu dengan Tri (DPO) di jalan Tembusan KS Tubun No.6C dan **membeli Narkotika dari Tri (DPO) sebanyak 2 paket seharga Rp. 3.000.000,-** dan disimpan di dalam tas dan di taruh di lemari pakaian kamarnya.

Sekitar 15.30 Wita, **Sdra Angga memesan** Narkotika seharga Rp. 150.000,-.

Kemudian Sdra. Wisnu mengambil 1 sachet, menyimpan didalam pembungkus rokok dan dipegang di tangan kiri.

¹²*ibid.*, hlm.60, 133-177, dan 213-253

¹³ Muhammad Djaelani Prasetya. (2020). Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 81–102. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941>

Setelah Sdra. Wisnu keluar rumah, datang Sdra. Supriyadi dan Sdra. Abdi A. Syukur melakukan pengeledahan terhadap diri Sdra. Wisnu dan menemukan Narkotika.

Kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 tas berisikan 3 sachet seberat 1,7156 gram, dan 2 ball sachet kosong.

Selanjutnya Sdra. Wisnu diinterogasi dan mengakui apa yang ditemukan oleh Anggota Polisi

Dalam kasus posisi tersebut, apabila dihubungkan dengan istilah *het strafbare feit*¹⁴, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Dalam penelitian ini, peristiwa pidana, yang dimaksud, yaitu sebuah rangkaian perbuatan-perbuatan yang mengarah pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dalam peristiwa pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan biasa saja dan perbuatan pidana. Maksud perbuatan biasa saja adalah perbuatan yang tidak berakibat pidana. Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang berakibat pidana. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah bagian yang relevan dari rangkaian yang mengarah pada bagian dari unsur. Terakhir, tindak pidana adalah pasal atau ketentuan yang memuat larangan (dalam kasus ini) dengan unsur subyektif dan unsur obyektif disertai dengan sanksi.

Hal ini sejalan dengan maksud ajaran kausalitas yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Suatu peristiwa yang terjadi selalu didahului oleh serangkaian perbuatan yang menjadi sebab (*causa*) terwujudnya Tindak Pidana. Akibat yang terjadi itu dapat timbul oleh beberapa perbuatan yang satu sama lainnya merupakan rangkaian. Sehingga akibat itu bisa timbul dari satu perbuatan, juga beberapa perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab.¹⁵ Secara singkat, ajaran kausalitas berfungsi untuk memastikan siapa saja yang menyebabkan suatu akibat yang terlarang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya^{16,17}

Dalam perkara a quo, perbuatan pidana yang dimaksud seperti Sdra. Wisnu yang memiliki sabu senilai Rp. 1.500.000,- dan Rp. 3.000.000,-, Sdra. Wisnu yang membeli sabu di *rich. humblee* dan Tri (DPO), Sdra. Wisnu yang menjual (mendapatkan keuntungan), Sdra. Mamen yang membeli sabu di Sdra. Wisnu (tidak mendapatkan keuntungan)¹⁸, Sdra. Mamen yang memiliki sabu senilai Rp. 150.000,-, Sdra. Mamen (menjadi perantara) yang memberi sabu ke Sdra. Jojo, Sdra. Jojo yang memiliki sabu senilai Rp. 150.000,-. Beberapa perbuatan itu memiliki rangkaian dan dapat dikategorikan sebagai satu rangkaian peristiwa pidana. Rangkaian yang dimaksudkan adalah Sdra. Wisnu sebagai penjual, Sdra. Mamen sebagai perantara dan Sdra. Jojo sebagai Pembeli. Hal yang dapat diperdebatkan seperti siapakah yang menjadi sebab? Tetapi, satu yang pasti, siapa yang menyebabkan akibat terlarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pasti dapat ditemukan jika memerhatikan **Tabel 1. Kasus Posisi Berdasar Dakwaan.**

Satu rangkaian peristiwa hukum diatas juga sesuai dengan penalaran hukum, dimana adanya pengguna, maka memerlukan di miliknya barang. Adanya kepemilikan barang dari pembelian. Adanya pembelian dari adanya penjual. Sehingga pencarian pertanggungjawaban dalam keadaan posisi kasus (*in causa ius esse positum*¹⁹, posisi peristiwa hukum berdasar sebab). Bagaimana masalah kausal ini diselesaikan bergantung pada bagaimana hakim melihat atau membangun fakta.²⁰ Jadi, jika peristiwa itu dilihat sebagai suatu keseluruhan yang berkelanjutan sebagaimana perkara a quo, maka yang dirugikan atau yang merugikan

¹⁴Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta. Stora Grafika. hlm.204-207

¹⁵Satochid Kartanegara. (t. th). *Hukum Pidana: bagian 1*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa. hlm.188-190

¹⁶Johannes Keiler dan David Roef. (2015). *Comparative Concepts of Criminal Law*. United Kingdom. Intersentia. hlm.79-80

¹⁷Ahmad Sofian. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. hlm.101-102

¹⁸Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

¹⁹Geoffrey Samuel. (2003). *Epistemology and Method in Law*. New York. Routledge. p. 65, 96, 98, 148

²⁰*Ibid.* p.303

dapat ditemukan berdasar perbuatan siapa. Oleh karena itu, **Tabel 1. Kasus Posisi Berdasar Dakwaan**, maka diyakini terdapat satu rangkaian peristiwa pidana pada tiga putusan tersebut.

Tabel 1. Penahanan, Waktu Surat Pelimpahan, Dakwaan, Tuntutan dan Putusan

867 Joshua alias Jojo	868 Angga alias Mamen	710 Abrar alias Wisnu
Penahanan dan Pelimpahan		
Penahanan Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022	Penahanan Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022	Penahanan Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022
Surat Pelimpahan Senin, 18 Juli 2022	Surat Pelimpahan Senin, 18 Juli 2022	Surat Pelimpahan Selasa, 07 Juni 2022
Dakwaan		
Riyen Muliana, S.H	Riyen Muliana, S.H	Indah Fajarwaty Ishak, S.H., M.H
<u>Pertama;</u> Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <u>Kedua;</u> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<u>Pertama;</u> Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <u>Kedua;</u> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP	<u>Pertama;</u> Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika <u>Kedua;</u> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
Tuntutan		
Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
Putusan		
Majelis Hakim Jakoras Siringoringo, S.H., M.H Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H Angeliky Handajani Day, S.H., M.H	Majelis Hakim Jakoras Siringoringo, S.H., M.H Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H Angeliky Handajani Day, S.H., M.H	Majelis Hakim Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H Angeliky Handajani Day, S.H., M.H Esau Yarisetou, S.H
Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
5 Tahun	5 Tahun	4 Tahun 2 Bulan
Diputuskan Senin, 19 September 2022 Diucapkan Senin, 3 Oktober 2022	Diputuskan Senin, 26 September 2022 Diucapkan Senin, 3 Oktober 2022	Diputuskan Senin, 8 Agustus 2022 Diucapkan Senin, 15 Agustus 2022

2. Konsepsi Disparitas di Indonesia

Konsepsi Disparitas di Indonesia dimaknai berdasarkan konsep pemidanaan sebagai penjatuhan pidana, yang hanya dilekatkan kepada seseorang yang dinyatakan “bersalah”²¹. Konsepsi tersebut disebabkan *pertama* pelekatan berdasarkan tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan (*absolut*). Kedua, pelekatan berdasarkan Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok.

Konsepsi tersebut bisa keliru apabila dilekatkan kepada “putusan hakim dalam perkara pidana” (vonis) karena hakim tidak hanya menyatakan seseorang “bersalah, tetapi juga bisa menyatakan seseorang “tidak bersalah”. Di Indonesia, konsepsi “tidak bersalah” dapat berupa “bebas” atau “lepas dari segala tuntutan”. Sehingga, konsepsi pemidanaan sebaiknya dimaknai secara luas, yaitu bersalah atau tidak bersalah.

Dalam konsepsi pemidanaan, terdapat salah satu permasalahan bernama disparitas. Adapun disparitas memiliki beragam istilah berdasarkan pelekatannya, seperti disparitas pidana, disparitas pemidanaan²², disparitas putusan hakim²³ maupun disparitas hukuman²⁴. Beragamnya istilah tersebut dapat berakibat pada pergeseran makna, kecuali beragam istilah dapat dimaknai sama.

Beberapa “*handbook*”, disparitas dilekatkan dengan frasa “*sentencing*”, seperti karya *Handbook on Punishment Decisions: Locations of Disparity*²⁵ dan *Sentencing and Criminal Justice*²⁶. Dalam terjemahan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, “*sentencing*” bisa berarti hukuman, vonis, kalimat, penjara, penjatuhan, menghukum, hukumannya dan penghukuman.²⁷ Lilik Mulyadi menyebut *sentencing of disparity* sebagai disparitas dalam hal pemidanaan²⁸. Dari beberapa kata tersebut dan dihubungkan dengan konsepsi pemidanaan secara luas, maka disparitas seharusnya dimaknai “putusan hakim dalam perkara pidana” atau dapat disingkat disparitas vonis (*vonnis*).

Pemilihan frasa vonis telah sesuai dengan penyebutan di kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Vonis yaitu putusan hakim pada sidang pengadilan perkara pidana.²⁹ Vonis juga diartikan sebagai putusan pengadilan. Selain itu, frasa vonis membuat disparitas dapat dimaknai secara luas, yaitu bersalah dan tidak bersalah, bukan hanya “menghukum” saja.

Pemaknaan disparitas sendiri dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa ada alasan pembenaran yang jelas.³⁰ Menurut Molly Cheang, disparitas merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*), atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya serius dapat dibandingkan (*offences*

²¹ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro. hlm.80. lihat juga Muladi dan Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. hlm.50-54. Lihat juga Muladi. (1992). *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*. Bandung. Alumni. th

²² Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch. hlm. 9. Lihat juga <https://ijrs.or.id/penelitian-disparitas-dan-kebijakan-penanganan-perkara-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia-2/> diakses pada 18 Juli 2022

²³ Hamidah Abdurrahman. Eddhie Praptono dan Kus Rizkianto. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta*. 7 (2). 215-228. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388>

²⁴ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/disparitas-hukuman-sebagai-alasan-pk.html diakses pada 12 Februari 2023. Lihat juga Wahyu Nugroho. (2012). Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*. 5 (3). 261-282

²⁵ Jeffery T. Ulmer. & Mindy S. Bradley. (2018). *Handbook on Punishment Decisions: Locations of Disparity*. New York. Routledge. p.2, 11, 148, 160, 199, 243, 246, 307, 333, etc

²⁶ Andrew Ashworth. (2010). *Sentencing and Criminal Justice*. USA. Cambridge University Press. p.46, 53, 77, 190

²⁷ <https://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa+indonesia/sentencing#ref> diakses pada 15 Februari 2023

²⁸ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republic Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*. hlm.2 dalam https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf diakses pada 20 Februari 2023

²⁹ <https://kbbi.web.id/vonis> diakses pada 15 Februari 2023

³⁰ Harkristuti Harkrisnowo. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indoensia*. Depok. Orasi Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. hlm.7

of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³¹ Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu 1) disparitas antara tindak pidana yang sama, 2) disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, 3) disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan 4) disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.³²

Secara ideologi, menurut aliran modern mengenai disparitas dapat dibenarkan. Namun, masing-masing kasus sejenis itu memiliki fakta dan bukti yang dapat dibenarkan secara jelas dan transparan.³³ Penulis menghimpun beberapa pengertian, dan membuat pembagian Disparitas Vonis, antara lain:

1. Disparitas yang berasal dari Tindak Pidana yang sama (Harkristuti Harkrisnowo);
2. Disparitas yang berasal dari Majelis Hakim yang sama (Harkristuti Harkrisnowo);
3. Disparitas yang berasal dari Majelis Hakim yang berbeda (Harkristuti Harkrisnowo);
4. Disparitas yang berasal dari Perkara dengan Terdakwa yang dinyatakan Bersalah, dibandingkan dengan Terdakwa yang dinyatakan Bersalah;
5. Disparitas yang berasal dari Perkara dengan Terdakwa yang dinyatakan Bersalah, dibandingkan dengan Terdakwa yang dinyatakan Tidak Bersalah;
6. Disparitas yang berasal dari Perkara dengan Terdakwa yang dinyatakan Bersalah namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan³⁴, dibandingkan dengan terdakwa yang dinyatakan Bersalah dan dijatuhkan hukuman; dan
7. Disparitas yang berasal dari Rangkaian Peristiwa Pidana yang sama.

Oleh karena beberapa istilah, pengertian dan pembagian, maka disparitas vonis dapat digunakan sebagai istilah. Adapun disparitas vonis dalam perkara *a quo* berasal dari rangkaian peristiwa pidana yang sama. Hal ini sesuai dengan Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks.

3. Disparitas Vonis dalam Satu Rangkaian Peristiwa Hukum

Masalah disparitas vonis, dalam hal ini hanya terbatas pada “seseorang yang dinyatakan bersalah oleh Hakim”. Masalah yang dimaksudkan, yaitu satu rangkaian peristiwa hukum, yang secara khususnya terdapat dalam Tindak Pidana Narkotika (*extra ordinary crime*) dan merupakan ancaman yang nyata, melalui Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks.

Roem Dhamdusdi mengatakan sebaiknya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atas tindak pidana yang serupa haruslah sama, akan tetapi tampaknya dalam praktik hal ini sukar dilaksanakan, disebabkan masing-masing hakim mempunyai “ide” sendiri dalam penjatuhan pidana.³⁵ Mendefinisikan disparitas sebagai situasi dimana pelaku serupa diperlakukan berbeda. Dalam Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dengan Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks, telah jelas dan terang perbedaan itu. Padahal, jika memerhatikan Dakwaan Penuntut Umum, maka dapat ditemukan benang merah peristiwa hukum yang seharusnya dimaknai dalam satu rangkaian peristiwa hukum.

³¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republic Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*. hlm.7 dalam https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf diakses pada 20 Februari 2023. Lihat juga. Molly Cheang. (1977). *Disparity of Sentencing*. *Singapore Malaya Law Journal*. PTE Ltd. hlm.2

³² Komisi Yudisial RI, 2014. Lihat juga Harkristuti Harkrisnowo. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indoensia*. Depok. Orasi Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. hlm.7

³³ Christine Isti Hatirindah. (2020). Disparitas Pemidanaan Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Hukum To-Ra*. 6 (3). 226-237. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.SBY

³⁵ Eddy Djunaedi Karnasudirdja. (1983). *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta. Tanpa Penerbit. h.3

Ketiga dakwaan tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa pidana yang seharusnya tidak dipisahkan. Dalam ketiga dakwaan tersebut, terdapat rangkaian aksi jual-meminta-membeli-memberi. Mulai dari Sdra. Wisnu yang telah memiliki barang dan diketahui oleh Sdra. Mamen sebagai penjual. Lalu, Sdra. Jojo yang meminta dibantu mencarikan barang untuk digunakan secara pribadi dan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Kemudian, pemesanan yang dilakukan oleh Sdra. Mamen kepada Sdra. Wisnu hingga jual-beli terjadi tanpa keuntungan yang didapatkan oleh Sdra. Mamen. Akhirnya, memberi pesanan terjadi dan menjadi “memiliki atau menguasai” serta diterapkannya Pasal 55 KUHPidana pada Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks. Akan tetapi, Pasal 55 KUHPidana tidak diterapkan pada Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Kejaksaan Negeri Makassar memisahkan penugasan Penuntut Umum, dimana Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks oleh Sdri. Riyan Muliana, S.H dan Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks oleh Sdri. Indah Fajarwaty Ishak, S.H., M.H. Padahal pemisahan perkara (*splitsing*) seharusnya terjadi apabila beberapa orang itu tidak termasuk dalam Pasal 141 KUHP. Yang dimaksud dengan tindak pidana memiliki sangkut paut satu dengan yang lain, apabila tindak pidana itu dilakukan;

- 1) Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- 2) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; dan
- 3) Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.³⁶

Syarat dari Pasal 141 KUHP telah jelas dan terang, apabila dihubungkan dengan peristiwa hukum pada **Tabel 1. Kasus Posisi berdasar Dakwaan** (lihat tanggal penahanan yang sama oleh penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022), maka seharusnya Penuntut Umum melakukan penggabungan, bukan pemisahan perkara.

Pada sisi yang lain, pemisahan perkara (*splitsing*) dapat dilakukan karena merupakan kewenangan Penuntut Umum³⁷ berdasarkan Pasal 142 KUHP, meliputi:

- 1) Penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara;
- 2) Satu berkas perkara itu memuat beberapa Tindak Pidana;
- 3) Beberapa Tindak Pidana itu dilakukan oleh beberapa orang Tersangka;
- 4) Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP.

Dari syarat tersebut, bahwa benar *splitsing* adalah domain Penuntut Umum dan dapat ditempuh kebijaksanaan itu.³⁸ Jika memerhatikan **Tabel 2. Penahanan, Waktu Surat Pelimpahan, Dakwaan, Tuntutan dan Putusan**, maka dapat terlihat jelas perbedaan yang terjadi. Sumber perbedaan berada pada penahanan di Penuntut Umum dan surat Pelimpahan. Sehingga, terjadinya Disparitas Vonis menjadi sesuatu yang wajar. Namun, apabila terdapat ketelitian, seharusnya dalam perkara a quo tidak terjadi Pemisahan. Jika memerhatikan putusan, maka Putusan telah merugikan Sdra. Jojo dan Sdra. Mamen, sedangkan menguntungkan Sdra. Wisnu karena dilakukannya pemisahan perkara dan tidak diterapkannya Pasal 55 KUHPidana kepadanya. Oleh karena itu, seharusnya Penuntut Umum mematuhi Pasal 141 KUHP, menerapkan Pasal 55 KUHPidana kepada ketiganya dan menjunjung tinggi keadilan kepada mereka dengan tidak melakukan pemisahan perkara, tetapi melakukan penggabungan perkara.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro. (1981). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung. Sumur. hlm.45. lihat juga Langi, Hizkia J. (2016). Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Lex Privatum*. 4 (7). 69-76

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

³⁸ Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.442

Oleh karena itu, Disparitas Vonis terjadi akibatnya pemisahan terhadap 3 (tiga) kasus narkotika yang dalam satu rangkaian peristiwa hukum.

Masalah kemudian berlanjut setelah penunjukkan hakim yang akan menyidangkan perkara secara terpisah. Lihat **Tabel 2. Penahanan, Waktu Surat Pelimpahan, Dakwaan, Tuntutan dan Putusan** telah menggambarkan perbedaan komposisi Majelis Hakim, dimana Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks memiliki Majelis Hakim yang sama, dan Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks memiliki Majelis Hakim yang berbeda dengan kedua putusan tersebut. Namun, hal ini wajar terjadi karena waktu surat pelimpahan perkara yang berbeda.

Berdasarkan kedua bagan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus posisi ketiga putusan tersebut “dalam satu rangkaian peristiwa hukum”, tetapi telah terjadi sebuah disparitas vonis. Alasan munculnya Disparitas Vonis, jika melihat kasus diatas, yaitu

1. Berbedanya waktu Surat Pelimpahan (2 kasus sama, tetapi 1 kasus tidak); (sebab utama)
2. Berbedanya waktu Penahanan di Penuntut Umum, tetapi memiliki kesamaan penahanan di penyidik Polri (bukti bahwa 3 kasus yang sama tetapi hanya 2 kasus yang dilakukan pemeriksaan bersamaan dan 1 kasus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu);
3. Berbedanya Penuntut Umum;
4. Berbedanya Dakwaan Penuntut Umum Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dengan Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks;
5. Berbedanya Tuntutan Penuntut Umum Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dengan Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks;
6. Berbedanya Majelis Hakim Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dengan Putusan No. 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks;
7. Berbedanya waktu Penuntutan (2 kasus sama, tetapi 1 kasus tidak);
8. Berbedanya Majelis Hakim;
9. Berbedanya waktu Diputuskan dan Diucapkan oleh Majelis Hakim.

Disparitas Vonis terjadi karena terdapat beberapa perbedaan (poin 1-9), terkhusus poin 1 menjadi sebab utama perbedaan itu (sumber masalah). Berbedanya waktu surat pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan menjadi sumber masalah. Berbedanya waktu surat pelimpahan menimbulkan berbedanya waktu penahanan di Penuntut Umum. Dengan kata lain, sistem pemeriksaan, baik selama di Kepolisian maupun selama di Kejaksaan atau sistem perpindahan pemeriksaan dari Kepolisian ke Kejaksaan dapat menjadi sumber utama Disparitas Vonis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Bagan Kasus Posisi berdasar Dakwaan telah menggambarkan kasus itu dalam satu rangkaian peristiwa hukum. *Kedua*, Bagan Penahanan, Waktu Surat Pelimpahan, Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan telah menggambarkan bahwa terdapat perbedaan. *Ketiga*, maksud Disparitas Vonis yaitu Putusan yang menyatakan bersalah dengan yang bersalah maupun yang bersalah dengan yang tidak bersalah dan/atau dalam satu rangkaian peristiwa hukum seperti perkara a quo. *Keempat*, perkara a quo telah memperlihatkan sumber Disparitas Vonis, yaitu perpindahan pemeriksaan dari Kepolisian ke Kejaksaan.

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menarik saran sebagai berikut: *Pertama* penting kiranya Kepolisian RI memiliki *guideline* atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap perkara yang terkategori dalam satu rangkaian peristiwa hukum. *Kedua*, perlu kiranya Kejaksaan Agung membuat pedoman pemisahan dan penggabungan perkara. *Ketiga*, perlu kiranya Mahkamah Agung membuat pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for*

sentencing atau *straftoemettingsleiddraad*)³⁹. Keempat, pemahaman ideologis terhadap *the philosophy of punishment* dan *political will* aparat penegak hukum perlu dilakukan perubahan dari penghukuman ke arah pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Putusan

Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Putusan Nomor 867/Pid. Sus/2022/PN.Mks

Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2022 /PN.Mks

Putusan Nomor 1736/Pid.B/2013/PN.Sby

Buku

Ahmad Sofian. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.

Andi Hamzah. (2013). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Andrew Ashworth. (2010). *Sentencing and Criminal Justice*. USA. Cambridge University Press.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja. (1983). *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta. Tanpa Penerbit

Geoffrey Samuel. (2003). *Epistemology and Method in Law*. New York. Routledge

Jeffery T. Ulmer. & Mindy S. Bradley. (2018). *Handbook on Punishment Decisions: Locations of Disparty*. New York. Routledge.

Johannes Keiler dan David Roef. (2015). *Comparative Concepts of Criminal Law*. United Kingdom. Intersentia

Muladi. (1992). *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*. Alumni. Bandung

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro

Muladi dan Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana

Satochid Kartanegara. (t. th). *Hukum Pidana: bagian 1*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa

Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti

S. R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta. Stora Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung. Sumur

Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan*

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. h.57

dan Penuntutan). Jakarta. Sinar Grafika

Jurnal

- Christine H.S. Hatirindah. (2020). Disparitas Pemidanaan Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Hukum To-Ra*. 6 (3). 226-237. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Hamidah Abdurrachman. Eddhie Praptono dan Kus Rizkianto. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta*. 7 (2). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2388>
- Hizkia J. Langi. (2016). Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum. *Lex Privatum*. 4 (7). 69-76
- Molly Cheang. (1977). Disparity of Sentencing. *Singapore Malaya Law Journal*. PTE Ltd
- Muhammad Djaelani Prasetya. (2020). Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*. 12(2). <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941>
- Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGN Jurnal Hukum*. 4 (2). <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>
- Wahyu Nugroho. (2012). Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial*. 5 (3). 261-282.

Karya Ilmiah Lainnya

- Anwar Usman. (2010). *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Mega Mendung. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
- Harkristuti Harkrisnowo. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indoensia*. Depok. Orasi Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.

Website

- https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf
- <https://www.google.com/>
- <https://kbbi.web.id/vonis>
- <https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-jadi-biang-kerok-masalah-lapas-ada-4-hal-yang-bisa-langsung-dilakukan-oleh-presiden-melalui-menteri-hukum-dan-ham/>
- <https://ijrs.or.id/penelitian-disparitas-dan-kebijakan-penanganan-perkara-tindak-pidana-narkotika-di-indonesia-2/>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- <https://scholar.google.com/>
- <https://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa+indonesia/sentencing#gref>